

# RELASI POSITIF AGAMA DAN NEGARA DI INDONESIA

*Oleh: Aelredus Banu Bate*

*NPM: 2175-69-78*

## 1. Pendahuluan

Diskursus tentang agama dan politik sudah semakin minim dan sering absen di era moderen ini. Keserasian antara keduanya sebenarnya merupakan suatu hal positif yang harus dimiliki suatu negara demokrasi seperti Indonesia. Alfred Stepan menyebutkan suatu kerangka kebebasan sebagai “toleransi kembar” di mana organisasi keagamaan tidak boleh memiliki posisi istimewa dalam penentuan kebijakan publik atau membatasi kebebasan masyarakat.<sup>1</sup> Di mana sebuah agama tetap dikatakan legal dalam menjalankan ibadah keagamaannya dan menyebarkan nilai keagamaan di tengah masyarakat sejauh hal itu tidak mengancam kebebasan pihak lain dalam berekspresi, tidak mengganggu nilai-nilai demokrasi, dan mengganggu ketertiban hukum yang berlangsung.

Praktek yang menerapkan oposisi nilai sekularisasi di era moderen ini semakin marak terjadi. Banyak pelaku politik yang lebih khususnya adalah para politisi negara telah menggunakan agama sebagai pencapaian politik pribadi. Misalnya masa menjelang pilpres saat ini, banyak sekali paslon yang diusung oleh partai dari agama-agama tertentu, mengatasnamakan agama dan kepentingan agama guna mengambil simpatik dari masyarakat yang mayoritas dari golongan agama tertentu.

Ketidak serasian suatu proses demokrasi dalam suatu negara juga di akibatkan oleh adanya rasa superioritas pada ajaran agamanya oleh pihak penganut agama tertentu. Pada era moderen dengan pemikiran post-metafisik oleh aliran sekular menjadikan akal budi sebagai hal utama. Bukan menjadi suatu kewajiban bagi seseorang untuk menganut suatu ajaran keagamaan ketika perilakunya tidak mengganggu ketertiban hukum yang berlangsung pada suatu negara. Di negara Indonesia mengandung tipe oligopoli di mana negara Indonesia hanya menganut enam agama. Dalam tipe ini semua agama berusaha untuk menarik banyaknya pengikutnya tetapi juga ada indikasi untuk merebut kontrol atas kekuasaan negara. Bukan tidak mungkin di era moderen dengan cara berpikir post-metafisik, dan negara yang semakin plural serta nilai demokrasi menjadi penekanan, akan ada paham sekularisme akut di Indonesia. Segala sesuatu berkaitan dengan agama akan dikesampingkan jika berurusan dengan negara.

Dalam tulisan ini saya mau membahas sebagaimana relasi yang baik harus tercipta antara agama dan negara dengan masyarakat plural dan paham sekular yang berkembang. Pemikiran post-metafisik yang mengedepankan akal budi perlu diselaraskan dengan kepastian iman. Di mana agama tidak perlu dimasukkan dalam ruang privat politik negara namun sebagai penengah yang baik guna mewujudkan nilai demokrasi yang utuh. Alasan saya membuat tulisan ini adalah untuk memberi pandangan yang jelas tentang agama dan negara, bagaimana relasi baik antara keduanya yang perlu di bangun di Indonesia yang akan datang. Indonesia yang tumbuh dengan masyarakat plular dan demokrasi sebagai poin utamadalam keberlangsungan negara.

---

<sup>1</sup> Bowo Sugiarto, “Demokrasi, Agama, dan Negara di Indonesia Pasca-Soeharto, dalam Wijayanto dkk. (ed.), *Demokrasi Tanpa Demos* (Depok: LP3ES, 2021), hlm. 3.

## 2. Ruang Publik dan Agama Menurut Jorgen Habermas

Dalam karya Habermas dia mengemukakan teori Tindakan Komunikatif, di mana peran agama akan digantikan oleh tindakan komunikatif serta konsensus-konsensus yang dihasilkan. Fungsi ekspresif serta integratif yang selama ini dimainkan oleh praksis ritual keagamaan akan digantikan oleh tindakan komunikatif. Sedangkan otoritas Yang Kudus secara suksesif akan digantikan oleh otoritas dari konsensus-konsensus yang tiap-tiap kali diupayakan.<sup>2</sup>

Agama sebenarnya memainkan suatu peran penting, agama sendiri bertindak sebagai mediator yang membuka suatu ruang publik guna menghasilkan konsensus-konsensus dalam pembahasan politik. Tapi bukan berarti agama terlibat langsung, agama hadir dengan berbagai aspirasi yang mungkin diterima dari masyarakat dan menyampaikan itu kepada pelaku politik atau perwakilan dari dunia politik. Akan terjadi suatu diskursus dengan menupang kepentingan bersama.

Peran agama dalam negara plural yang memiliki ratio moderen dan lebih mendasarkan paham sekular. Sebenarnya agama tidak secara langsung masuk kedalam ruang politik dengan segala ajarannya karena akan membuat masyarakat religius atau beragama akan sulit menghayati kepribadian yang terpecah ke dalam peran-peran yang berbeda. Namun opini-opini publik politil tidak dibatasi untuk mendapat komentar melainkan diterjemahkan agar makna profan sendiri dapat diselamatkan bagi para warga sekular.

Yang menjadi tantangan di sini adalah bagaimana agama dengan masyarakatnya yang menganut paham religius itu sendiri harus hidup pada negara plural yang moderen dengan paham yang semakin sekular. Harusnya umat beragama dan masyarakat sekular saling belajar dan memahami persoalan agar semua yang menjadi permasalahan dapat teratasi.

## 3. Agama dalam Negara Plural Demokratis

Dalam negara plural demokrasi seperti indonesia saat ini, bukanlah hal yang tabuh jika paham sekular atau masyarakat non-religius yang perkembangan pemikiran post-metafisik yang konsep rasionalitasnya fariabel, prosedural, dan terkonstruksi secara kultural dan historis berkembang dalam sebuah negara, dan tidak perlu dibatasi sebagai negara plural yang demokratis. Butuh saling memahami antara agama dan paham sekular ini di mana kebenaran iman tidak membatasi peran akal budi begitu juga sebaliknya. Pemikiran post-metafisik harus menjunjung tinggi perbedaan pemahaman antara iman dan akal budi. Iman memiliki kepastian dan ilmu pengetahuan perlu mendapat kritik berkaitan dengan kevaliditasannya.

Antara iman dan akal budi atau pengetahuan sendiri perlu berjalan berdampingan agar tidak menyebabkan ketimpangan di dalam sebuah negara yang plular demokratis. Keduanya perlu saling mengakui kebenaran dan kekeliruan yang terjadi, kebenaran dalam ilmu pengetahuan perlu diakui oleh iman yang bersifat pasti dan imen perlu merefleksikan dirinya atas dasar budi yang dimiliki.

Sangat disayangkan jika keduanya berjalan berlawanan. Di mana masyarakat religius lebih menekankan kepastian imannya dan tidak merefleksikan makna demokrasi dalam negara yang plural. Dan masyarakat sekular mengabaikan kepastian iman dengan tetap bertolak pada pengetahuan pribadi. Dalam arti keduanya tidak saling membonsai atau menutupi, iman tanpa akal budi akan menjerumuskan masyarakat yang akut akan imannya dan mengabaikan pengetahuannya tentang mana yang benar dan mana yang salah secara akal budi. Seperti isis

---

<sup>2</sup> A. Sunarko, "Ruang Publik dan Agama Menurut Habermas, dalam F. Budi Hardiman. (ed.), *Ruang Publik* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 219.

yang terlalu mengedepankan ajarannya hingga mau mendirikan negara berdasarkan ajaran agamanya. Begitu juga sebaliknya, jika seorang ilmuwan dengan pengetahuannya mengabaikan nilai religius iman, tentang kasih akan sesama manusia maka ia akan menciptakan suatu senjata biologi dengan pengetahuannya yang mungkin dapat merugikan manusia dalam pengoperasiannya.

#### 4. Relasi Agama dan Negara di Indonesia

Dalam artikel Bowo Sugiarto tentang agama dan relasinya terhadap negara mengacu pada UUD 1945 hasil amandemen, Bowo mengatakan bahwa konstitusi Indonesia tidak mengenal satu agama resmi atau agama yang diakui, dan oligopoli Konstitusi yang berkarakter pluralis tidak serta merta menjamin suatu negara memperlakukan semua agama secara setara.<sup>3</sup> Seperti di Indonesia agama Islam sepertinya mendapat tempat istimewa. Sering terjadi kasus rasis atas nama agama, di mana masyarakat pemeluk agama non-muslim akan sedikit terabaikan. Di mana setelah masa Orba ada pembatasan terhadap agama Konghucu, di era Presiden Gusdur pemerintah membebaskan agama Konghucu untuk menjalankan agamanya dan merayakan hari rayanya secara terbuka. Adanya putusan (MK) NO.97"/PPU-XIV/2016, umat beragama Konghucu dapat mencantumkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik di kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Meskipun Kementerian Dalam Negeri tampak berusaha mengakomodasi putusan MK tersebut, tapi implementasinya belum memuaskan kalangan yang menganut kepercayaan tersebut. Mereka memang dapat mencantumkan "Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa" pada KTP atau KK, tetapi pencantuman tersebut hanya dapat dilakukan pada kolom "Kepercayaan" dan bukan pada kolom "Agama". Hal ini tentu tidak sejalan dengan putusan dari MK di atas.<sup>4</sup>

Hal di atas merupakan sebuah ketimpangan antara keseimbangan peran negara dalam agama di Indonesia. Secara hukum Indonesia telah menyatakan penerimaannya kepada keberagaman agama, namun dalam pelaksanaan hukum di Indonesia masih pada taraf tidak normal. Hal ini datang dari jati diri masyarakat Indonesia sendiri yang tidak memperhatikan secara baik aspek pluralitas dan keberagaman kepercayaan. Indonesia masa kini masih hidup di dalam pengaruh masa Orba. Pikiran masyarakat belum beranjak maju dengan menyetarakan kepercayaan imannya dengan pengetahuan. Cara berpikir dapat dikatakan masih kolot dan jauh dari inti demokrasi yang didambakan.

Kasus lain mengatakan dalam berita *Kompas* mengatakan adanya penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah oleh agama mayoritas terhadap agama minoritas dalam suatu wilayah. Seperti yang terjadi di beberapa Kabupaten. Gereja Kristen yang dilarang dibangun di Bandung (GPK), Jawa Barat. Masjid Jabal Nur di Manado, Sulawesi Utara, dan Gereja Batak Karo Protestan (GBKP), Pasar Minggu DKI Jakarta.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan bahwa peran relasi antar agama di Indonesia masih jauh dengan poin demokrasi tentang kebebasan beragama dalam suatu negara. Negara sebenarnya perlu berperan aktif dalam menghadapi problem ini, di mana keselarasan hidup umat beragama, toleransi umat beragama dalam masyarakat plural, dan rasa saling menghormati antar kepercayaan agama merupakan hal utama yang menjadi tujuan utama peran negara dalam menyelaraskan kehidupan masyarakat yang pluralitas. Relasi agama dan negara di Indonesia masih dapat dikatakan pincang. Masih jauh dari apa yang dikatakan Habermas mengenai Tindakan Komunikatif yang menghasilkan konsensus-

---

<sup>3</sup> Ibid. hlm. 9.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Issha Harruma, "Kontroversi Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia", dalam *Kompas.com*, <http://www.amp.kompas.com>, diakses pada April 26, 2022.

konsensus. Otoritas Yang Kudus masih dipegang teguh bahkan menganggap lebih kudus dari yang lain.

Indonesia adalah negara plural dengan sistem demokrasi sebagai junjungan utama. Relasi antar agama dan negara di Indonesia harusnya berjalan searah guna mencapai puncak demokrasi. Jika relasi antara agama dan negara pincang maka puncak demokrasi akan sangat sulit dicapai dalam pendakian. Negara harus keluar dari pengaruh masa Orba dan meluhut kemajemukan agama di Indonesia. Pemikiran post-metafisik harus dihidupi dalam masyarakat berbangsa dan bernegara agar hal mengenai superioritas pada agama masing-masing dengan berpedoman pada nilai iman yang pasti dapat dikikis dengan kesetaraan antara nilai iman dan pengetahuan atau rasional yang semakin moderen.

## 5. Kesimpulan

Demokrasi tidak dapat dirukunkan dengan sentimentalitas, karena dasarnya adalah penalaran publik. Penalaran adalah upaya gigih untuk mengatasi mengatasi sentimen-sentimen, maka demokrasi yang berjalan baik tentu akan menghindarkan diri dari setiap upaya sentimentalitas publik dengan memakai sumber konflik demi tujuan kekuasaan belaka.<sup>6</sup> Hal ini telah menjadi doping politik di Indonesia. Para politisi menggunakan konflik atas dasar sentimentalitas antar agama sebagai jalan memperoleh kekuasaan di ruang publik atau kursi tertinggi dalam satu negara.

Sentimentalitas masuk dalam problem demokrasi dalam arti proyektif sebagai “rasa persekutuan” yang mengancam *fairness* dalam prosedur demokratis. Sentimentalitas adalah sebuah korupsi berbahaya yang akan digunakan oleh banyak pencari kekuasaan guna mendapat apa yang dicari dalam ruang publik politik. Plato dalam bukunya *Politeia* sudah memperingatkan bahaya persandingan demokrasi kerumunan dan sentimentalitas yang akan membuahkan ketidakadilan karena kerumunan itu sentimental dan rentan untuk dimanipulasi. Di antara kelompok-kelompok yang berteriak dalam demokrasi kontemporer adalah kelompok-kelompok garis keras entah itu kaum sekularis anti-Islam atau kaum Islam anti-sekularis.<sup>7</sup>

Secara Konstitusional Indonesia dianggap cukup menjamin kebebasan beragama, namun masih ada kericuhan baik fisik maupun intelek yang melatarbelakangi agama. Sebenarnya peran negara dalam pencapaian suatu keselarasan positif dengan agama adalah, bukan menjadi kambing hitam yang bermain di balik sentimen-sentimen antar agama tersebut. Negara turut hadir dalam sentimen tersebut guna menjadi penengah tanpa iming-iming politik pribadi. Negara di sini adalah mereka yang turut ambil peran dalam dunia politik suatu negara yang berkewajiban mengimplementasi nilai demokrasi dalam masyarakat plural.

Indonesia yang rukun dalam keberagaman agama dengan paham sekularis post-moderen telah hidup didalamnya adalah suatu negara yang didambakan. Nilai demokrasi sangat dijunjung ditengah pluralitas, sentimentalitas dipandang sebagai oposisi oleh negara yang patut dibenah dengan pola pikir post-metafisik. Jauh dari pengaruh masa Orba.

---

<sup>6</sup> Budi Hardiman (ed.), *Demokrasi dan Sentimentalitas* (Yogyakarta, 2018), hlm. 9.

<sup>7</sup> Ibid. hlm. 10.

